

**PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN
PERSELISIHAN ATAU PERTENGGARAN SECARA TERUS -
MENERUS (STUDI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
KELAS 1A)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

NUR AUFA

30502000042

PROGAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berupaya meningkatkan layanan penegakan hukum dengan mengikuti perkembangan zaman. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Menurut SEMA, perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan jika: 1. Suami atau istri terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus. 2. Suami atau istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Skripsi ini membahas tentang mekanisme pembuktian dalam persidangan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. (1). Bagaimana mekanisme pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus? (2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan bukti yang kuat terkait perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 dalam pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan pedoman kepada hakim dalam menangani perkara perceraian, terutama yang didasarkan pada alasan perselisihan yang tidak kunjung selesai antara suami dan istri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim serta pihak terkait lainnya.

Oleh sebab Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 berperan signifikan dalam memperkuat standar pembuktian dalam perkara cerai gugat, khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan terkait perselisihan yang berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan kepada hakim dalam penerapan SEMA ini, terutama terkait dengan pertimbangan hakim terhadap bukti non-fisik seperti kesaksian dan dokumen elektronik. Penelitian ini menyarankan peningkatan pelatihan bagi hakim dan advokat serta revisi panduan pembuktian untuk lebih mengakomodasi perkembangan teknologi dalam proses peradilan.

Kata Kunci : Pembuktian Perkara, Alat-alat Bukti, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

The Supreme Court is the highest judicial institution in Indonesia that strives to improve law enforcement services by keeping up with the times. Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 3 of 2023 regulates the reasons for divorce due to continuous disputes and quarrels. According to SEMA, divorce for this reason can be granted if: 1. The husband or wife is proven to have had a dispute and quarrel continuously. 2. The husband or wife has lived apart for at least 6 months. This thesis discusses the mechanism of evidence in trials and the considerations of judges at the Semarang Class 1A Religious Court. (1). What is the mechanism for proving a divorce case on the grounds of continuous disputes or quarrels? (2). How do judges consider strong evidence related to a divorce case on the grounds of continuous disputes or quarrels?

This study aims to analyze the implementation of the Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 3 of 2023 in proving a divorce case on the grounds of continuous disputes or quarrels at the Semarang Class 1A Religious Court. SEMA No. 3 of 2023 provides guidelines for judges in handling divorce cases, especially those based on reasons for unresolved disputes between husband and wife. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach at the Semarang Religious Court Class 1A. Data were obtained through document studies and interviews with judges and other related parties.

Therefore, the results of the study indicate that SEMA No. 3 of 2023 plays a significant role in strengthening the standard of evidence in divorce cases, especially in assessing the evidence submitted related to ongoing disputes. However, there are challenges for judges in implementing this SEMA, especially related to the judge's consideration of non-physical evidence such as testimony and electronic documents. This study suggests improving training for judges and advocates and revising the evidence guidelines to better accommodate technological developments in the judicial process.

Keywords: Proof of Cases, Evidence, Judge's Considerations.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum.w.w.,

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Nur Aufa
NIM : 30502000042
Judul : **Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan atau Pertengkaran Secara Terus-menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum.w.w.,


Pembimbing I



Dr. A. Zaenur Rosyid, S.H.I, M.A.

Semarang, 20 Agustus 2024

Pembimbing II



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **NUR AUFA**
Nomor Induk : 30502000042
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PERSELISIHAN ATAU PERTENKARAN SECARA TERUS-MENERUS (STUDI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, **18 Safar 1446 H.**
23 Agustus 2024 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang



Ketua/Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Nur Afa

NIM : 30502000042

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PERSELISIHAN ATAU PERTENGGARAN SECARA TERUS - MENERUS (STUDI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang, 20 Agustus 2024
Penyusun,



Nur Afa
NIM. 30502000042

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Agustus 2024
Penyusun,



Nur Aufa
NIM. 30502000042

MOTTO

اليقين لا يزال بالشك

“Keyakinan tidak bisa di hapuskan dengan keraguan”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurilah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Atau Pertengkaran Secara Terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA dengan penuh kelancaran dan kemudahan.

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw. semoga dengan shalawat dapat menjadikan skripsi ini menjadi keberkahan.

Pertama-tama dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Dasar dan Ibu Lasmini yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan baik secara moril maupun materiil. Peneliti meyakini bahwa keberhasilan dan pencapaian yang diperoleh merupakan buah do'a dan usaha kedua orang tua.

Kedua kalinya salam ta'dzim semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan rahimnya kepada KH. Samu'in Wage, M.Pd.I, Bapak Adib Lutfi, S.Ag, Bapak Susilo Utomo, S.T., S.Pd, H. Khusnan Ma'ruf Sekeluarga, Bapak Dr. Sukijan Athoilah, S.Pd.I., M.Pd yang menjadi wasilah penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ketiga kalinya pada penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga dengan kebbaikanya akan dibalas oleh Allah SWT. oleh karena itu ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada :


1. Orang tua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh ilmu ke jenjang perguruan tinggi sampai sekarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Fadzlurrahman, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali
6. Bapak Dr. A. Zaenur Rosyid, S.H.I, M.A. selaku Dosen Pembimbing
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan

8. Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H selaku Wakil Ketua PA dan Bapak Drs. Sugiyanto, M.H selaku Hakim PA yang telah menjembatani penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.
9. Segenap keluarga besar Jurusan Syariah 2020 yang telah bersama-sama berbagi cerita, canda, tawa, suka dan duka dalam proses menimba ilmu selama tiga setengah tahun lamanya, semoga ke depannya kita menjadi orang yang sukses
10. Segenap keluarga besar PMII Sultan Agung terkhusus Rayon Sahal Mahfudh yang telah mewarnai hidmah peneliti sehingga peneliti berusaha menjadi pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, dan cakap serta berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
11. Senior-senior muda inspiratif, Sahabat Nanang Suyuti, S.H., M.H, sahabat Adam Kriyani, S.H., M.H, Sahabat Ahmad, S.H, Sahabat Slamet Wahyudi, S.H, Sahabat Abu Hasan Syafi'i, S.H, Sahabat M. Luthfil Hakim, S.H dan Sahabat M. Nurul Yaqin, S.H yang telah memberikan inspirasi dan motivasi.
12. Sahabat yang selalu memberikan warna sampai saat ini Sofiatun Nur Hidayah, Ahmad Nur Hidayat, M. Sholikhul Hady, Arkan Mufid Almauludi, M. Samsul Ma'arif, Maulana Aji Saputra, Habib Fadholi
13. Kawan-kawan seperjuangan aye-aye team Hurmatun Naufa U.R, Maryama Faradila R, Amalia Rosyida, Dzulfa Nuril Fadhillah, Zainal Mahmuda, M. Fahmi Alfalakhi, M. Afkarus Shofie Niamilah dan M. Zulfikar yang selalu berbagi canda tawa.
14. Kawan-kawan yang menemani healing Sofyan Hadi, Risma Lathifah, Nafiah, Eli Nur Mansyah, Zainal Mahmuda, dan Gema Budi Syahputra.
15. Pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebut namanya satu-persatu.

Peneliti berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas tidak sempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritik dan saranya yang membangun dari pembaca akan penulis terima dan dengan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi berfungsi untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai Kata Bahasa Indonesia.

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َئِ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
...َؤ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa ‘ala
- سئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ِ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ

yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ جامعة تالسان ألبوچ الإسلاميين Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ

Nazzala

- البِرُّ

Al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ

Ar-rajulu

- الْقَلَمُ

Al-qalamu

- الشَّمْسُ

Asy-syamsu

- الْجَلَالُ

Al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ	Ta'khuzu
- شَيْءٍ	Syai'un
- النَّوْءُ	An-nau'u
- إِنَّ	Inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Laillāhi al-amru jamī ‘an / Laillāhil-amru jamī ‘an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Tinjauan Pustaka (<i>literature review</i>).....	9
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Jenis penelitian	12
1.5.2 Sumber data.....	13
1.5.3 Teknik pengumpulan data.....	14
1.5.4 Teknik Analisis Data	15
1.6 Penegasan Istilah.....	16
1.6.1 Pembuktian Perkara	16
1.7 Rancangan Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PEMBUKTIAN.....	19
2.1 Teori Pembuktian	19
2.1.1 Pembuktian Dalam Hukum Islam	19

2.1.2	Pembuktian Dalam Hukum Positif di Indonesia	21
2.1.3	Hukum Pembuktian Dalam Perceraian	29
BAB III PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN		
PERSELISIHAN ATAU PERTENGGARAN SECARA TERUS-		
MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SEMRANG KELAS 1A.....		
3.1.	Profil Pengadilan Agama Semarang Kelas IA	32
1.1.1	Sejarah Pengadilan Agama Semarang Kelas IA	32
1.1.2	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA	38
1.1.3	Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.....	41
1.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA....	41
1.1.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.....	43
3.2.	Mekanisme Pembuktian dalam Persidangan Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan atau Pertenggaran secara terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A	46
3.3.	Pertimbangan Hakim menentukan Bukti yang kuat dalam Perkara Cerai Gugat dengan alasan Perselisihan atau Pertenggaran Secara Terus-menerus.....	50
BAB IV ANALISIS PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN		
ALASAN PERSELISIHAN ATAU PERTENGGARAN SECARA		
TERUS-MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG		
KELAS 1A.....		
4.1	Analisis Mekanisme Pembuktian dalam Persidangan Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan atau Pertenggaran Secara Terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A	59
4.2	Analisis Pertimbangan Hakim Menentukan Bukti yang Kuat dalam Perkara Cerai gugat dengan Alasan Perselisihan atau Pertenggaran Secara Terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A	62
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran	69
5.3	Rekomendasi	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi orang yang mengalaminya, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keadaan bahagia, mencapai ketentraman dan memperoleh ketentraman bagi suami-istri. Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal dan menghasilkan keturunannya dalam suasana saling cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada dasarnya, pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyikapi hubungan tidak biasa yang seharusnya dilarang, seperti berpelukan, berciuman, dan berhubungan seks, Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Dasar-dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, Untuk mencapai tujuan ideal suatu perkawinan tidaklah mudah, sebab realitas kehidupan masyarakat dihadapkan pada problematika yang berat dan rumit. Hal itu dipengaruhi oleh kodrat, selera dan karakter manusia yang berbeda-beda. Tidak mungkin dua orang berlainan jenis yang menjadi satu dalam ikatan perkawinan akan cocok secara sempurna, seperti dua bagian bola. Keharmonisan rumah tangga yang kemudian tidak dapat dipertahankan akan berujung pada arah perceraian.

¹ Skripsi Wahyuni Wulandari, “ANALISIS BATASAN-BATASAN TERPENUHNYA ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS MENERUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/Pdt.G/2016/PA.BI)” hlm. 1-33

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011. hlm. 46

Perceraian merupakan salah satu tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bisa dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Hukum syariah mengatur bahwa perkawinan antara suami dan istri adalah terjalin dengan kekal, kecuali ada sebab-sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Oleh karena itu, hukum Syariah tidak mengikat pernikahan atau mempermudah perceraian. Hukum syariah sendiri menghalalkan dan membolehkan perceraian jika dapat memperbaiki kehidupan lebih baik dibandingkan mempertahankan hubungan suami-istri.³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengertian perceraian, namun permasalahan terkait perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melihat isi pasal-pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa tata cara perceraian tidaklah mudah, karena harus ada alasan yang serius dan alasan tersebut sah menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dikemukakan di atas, pengertian perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan sumpah cerai atau ikrar talak harus dilaksanakan didepan persidangan di pengadilan dan

³ DWI ANJAR KURNIA NINGSIH, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)," *Skripsi*, 2020, hlm 1–14.

disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat.⁴

Mengingat perkara perceraian harus diadili di pengadilan, maka perkara perceraian itu sendiri tentunya harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, alasan-alasan yang diperbolehkan suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah. Artinya, suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda;
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya anda, sehingga keselamatan anda terancam;
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;

⁴ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): hlm 157–70.

- g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;
- h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.⁵

Di antara alasan-alasan perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran ada hal yang berbeda dengan perkara lainnya dalam hal pembuktiannya. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus terjadi dimana suami istri saling berselisih, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk rukun kembali. Perselisihan antara suami dengan istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia dan cenderung ditutupi dalam kehidupan rumah tangga sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya.⁶

Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada ditempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya, sedangkan dalam perkara perdata lainya tidak di perbolehkan menggunakan saksi keluarga untuk membuktikan perkara karena berdasarkan pada pasal 145 ayat (1) HIR yang berbunyi :

1. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi, adalah : Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai, anak-anak yang umurnya tidak

⁵ Pengadilan Agama Selayar, "PANDUAN PENGAJUAN GUGATAN CERAI Di Pengadilan Agama," 2010, hlm 1–16.

⁶ Wawan Nur Azizi, "Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo," *Jurnal Verstek* 1, no. 3 (2013): hlm 1–11.

diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun, dan Orang gila, meskipun anaknya ingatannya terkadang jelas.⁷

Pembuktian adalah tindakan pembuktian. Membuktikan artinya memberi atau memberikan bukti, melakukan sesuatu dengan benar, melakukannya, memberi kesaksian dan meyakinkan. Dalam konteks hukum pidana, alat bukti merupakan hal yang sentral dalam peradilan pidana karena yang dicari adalah kebenaran materil. Pembuktian dimulai pada tahap penyidikan untuk mengetahui apakah dapat dilakukan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana dan menetapkan tersangka.⁸ Jadi dengan demikian di muka sidang pengadilan itu harus di buktikan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak.

Selanjutnya, apabila penulis memperhatikan ketentuan-ketentuan dibawah ini, khususnya pasal 1865 KUHPerdara : “Barang siapa yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, di wajbkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, dan Pasal 163 HIR yang berbunyi : “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain,

⁷ F A Setyawati, “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R),” no. 13 (2023): hlm 3–5.

⁸ Brahmana, SH.,M.H., “Teori Dan Hukum Pembuktian,” *Pn-Lhoksukon.Go.Id*, 2012, hlm 17.

maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa point yang menarik penulis untuk mengetahui lebih mendalam tentang ilmu hukum, alasan penulis dalam mengambil judul ini tentunya karena perceraian kini terus meningkat dari berbagai alasan agar supaya keinginan dalam pribadi seseorang tercapai (suami/istri), dalam permasalahan kali ini penulis memilih studi Pengadilan Agama Semarang karena setelah penulis melaksanakan kegiatan PPL (praktik pengalaman lapangan) permasalahan cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus seperti keranjang sampah yang terus meningkat di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Berdasarkan hal tersebut penulis menarik suatu permasalahan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus. Pertama, bagaimana mekanisme pembuktian dalam persidangan cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan bukti yang kuat dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus. Penulis hendak mengkaji lebih jauh atau lebih jelas lagi. Oleh karena itu, penulis menemukan suatu permasalahan di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dan menyusun penulisan hukum yang berjudul :”

PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN

⁹ R Subekti and R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, hlm 11–28.

PERSELISIHAN ATAU PERTENGGARAN SECARA BERKETERUSAN (STUDI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak diteliti penulis adalah :

1. Bagaimana mekanisme pembuktian dalam persidangan perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menentukan bukti yang kuat dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan apa yang menjadi acuan para hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dalam menentukan bukti gugatan bisa dikatakan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus.
2. Untuk mengetahui bagaimana para hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dalam menentukan bukti yang kuat dalam gugatan dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dasar bagi praktisi atau advokat dalam menangani gugatan perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.
2. Manfaat teoritis, hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberi masukan kepada para praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum
3. Kajian ini secara khusus dimaksud untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan pengetahuan dan pengalaman Peneliti dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum.

1.4 Tinjauan Pustaka (*literature review*)

Tinjauan pustaka memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan permasalahan yang serupa dengan topik yang dibahas, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian yang dijadikan penulis sebagai referensi, antara lain :

Pertama Skripsi Wawan Nur Azizi, 2013.¹⁰ Berjudul “*Studi Analisis Terhadap Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor*

¹⁰ Penulisan Hukum and Wawan Nur Azizi, “PERTENGGARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh),” *Skripsi*, 2013, hlm 3–67.

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh)”. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama sukoharjo, sumber data sekunder berasal dari literature, buku-buku ilmiah, makalah/hasil ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi kasus maupun objek penelitiannya dalam skripsi ini sama-sama di Pengadilan Agama, namun Pengadilan Agama di tempat berbeda. Dalam skripsi ini memiliki persamaan yang lebih inti yakni sama-sama membahas tentang pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, namun ada perbedaan pada skripsi ini juga membahas tentang bagaimana mekanisme pembuktian dalam persidangan cerai gugat dan bagaimana ijtihad hakim menentukan bukti yang kuat dalam persidangan cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang.

Kedua Penelitian Wahyuni Wulandari, 2022¹¹. Berjudul “*Analisis Batasan-batasan Terpenuhnya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus-menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)*”. Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan meneliti dokumen hukum yaitu berupa putusan di Pengadilan Agama

¹¹ Wahyuni Wulandari, “ANALISIS BATASAN-BATASAN TERPENUHNYA ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS MENERUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/Pdt.G/2016/PA.BI).” hlm 46.

Banjarmasin. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan menganalisis makna hukum yang terdapat didalam Undang-Undang serta menyangdingkan dengan putusan yang penulis gunakan. Adapun persamaan dalam penulisan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang perceraian secara terus-menerus, namun ada juga perbedaan dalam penulisan skripsi ini yakni pembahasan tentang bagaimana hakim menentukan bukti yang kuat dalam gugatan perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkeran secara terus-menerus.

Ketiga Journal, Nabilla Alya Adelia, Siti Muflichah dan Rochati, Universitas Jendral Soedirman, Fakultas Hukum, 2019, dengan judul.¹² *“Gugat Cerai Karena Alasan Perselisihan dan Pertengkeran Terus-menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batu Raja Nomor 30/PDT.G/2019/PA.BTA).* Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi analisis preskriptif, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini yakni tentang permasalahan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan secara terus-menerus yang ada dalam lingkungan pengadilan agama. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu tentunya tempat penelitian di Pengadilan

¹² Rochati Nabilla Alya Adelia, Siti Muflichah, “GUGAT CERAI KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGERAN TERUS-MENERUS (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATURAJA),” *Journal Soedirman Law Review* 1 (2019): hlm 1-36.

Agama Semarang, dan juga permasalahan tentang bagaimana hakim menentukan bukti yang kuat dalam gugatan perceraian dengan alasan perselisihan secara terus-menerus.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliabel, dan obyektif. Oleh karena itu, secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹³

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁴, dalam penelitian ini penulis mempelajari, mengkaji dan melakukan penelitian secara langsung, karena sumber data utamanya diambil dari perkara-perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau dokumentasi.

¹³ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): hlm 57.

¹⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Journal Equilibrium*, 2009, yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf. hlm 1-8.

1.5.2 Sumber data

Sumber data ini diperoleh menggunakan jenis survei lapangan dan sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, antara lain :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah responden dan informan. Responden berbeda dari informan. Responden adalah sumber data tentang keragaman dalam gejala-gejala, berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif dan persepsi. Sedangkan informan ialah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga, dan data tentang hal-hal yang melembaga atau gejala umum.¹⁵

Secara khusus, data dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen dan kemudian diolah oleh peneliti. Sumber utama data primer ini adalah melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk pertanyaan langsung kepada hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A yang menangani perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus.

¹⁵ Huberman and Miles, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 02, no. 1998 (1992): hlm 1–11.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah data yang menjelaskan dokumen-dokumen dasar hukum seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah. Dalam hal ini datanya berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁶ Data pendukung sumber sekunder ini adalah kitab UU perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Akta perkawinan serta data-data di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses penelitian dan merupakan bagian penting di dalamnya. Teknik pengumpulan data harus akurat dan sesuai metode, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan awal penelitian.¹⁷ Kesalahan dalam mengumpulkan data akan berakibat pada kesimpulan akhir, penelitian menjadi tidak relevan dan tentu waktu dan tenaga yang dikeluarkan ketika pengumpulan data akan sia-sia.

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap diperlukan beberapa teknik dalam pengumpulan data, antara lain:

¹⁶ Naja Sarjana, "Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya," *detikEdu*, 2023, hlm 1-12.

¹⁷ Wenny Ino Ischak, Bun Yamin Badjuka, and Zulfiayu, "Modul Riset Teknik Pengumpulan Data" 12 (2019): hlm 99–119.

1. Metode Interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan dan menjawab secara lisan dalam penelitian yang sedang berlangsung oleh 2 (dua) orang atau lebih yang langsung mendengar informasi-informasi secara langsung.¹⁸ Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A yang membidangi perkara tersebut.
2. Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dokumen resmi menggunakan instrument dokumentasi berbentuk *checklist*.¹⁹ Metode ini digunakan khusus untuk memperoleh data-data terkait dengan judul permasalahan peneliti di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam metode analisis data yang digunakan penulis, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diklasifikasikan ke dalam kategori, dan dengan menggambarannya dalam satuan dan membentuk pola, dapat ditentukan mana yang lebih penting

¹⁸ S. D. Susanti, "Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Ips Di SMP Negeri 13 Yogyakarta," *Biomass Chem Eng* 49, no. 23–6 (2015): hlm 40–68..

¹⁹ Dahlia Rahmaoktaviani and Ipang Setiawan, "Pengelolaan Bisnis Sanggar Senam Aerobik Di Kabupaten Rembang," *Physical Education and Sport* 1, no. 2 (2020): hlm 409–13.

untuk dipelajari, dan dapat ditarik kesimpulan dengan mudah, serta dapat dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.

1.6 Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul proposal di atas, perlu adanya beberapa penegasan istilah penting yang perlu dijelaskan, antara lain:

1.6.1 Pembuktian Perkara

Pembuktian suatu perkara Pembuktian suatu perkara adalah proses penyampaian bukti-bukti yang sah secara hukum dari para pihak yang bersengketa kepada hakim di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperkuat keabsahan dalil mengenai fakta hukum yang dipersengketakan, sehingga hakim mempunyai dasar yang kuat untuk mengambil keputusan. Dalam pengertian hukum, pembuktian adalah upaya untuk memberikan alasan yang cukup bagi hakim yang memimpin perkara untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran fakta hukum yang diajukan. Pembuktian perkara dapat dilakukan dalam hukum perdata dan hukum pidana.²⁰

1.7 Rancangan Sistematika Penulisan

Rancangan sistematika penulisan dapat memberikan gambaran secara luas dan mempermudah dalam hal memahami. Untuk mendapatkan

²⁰ Muh Jamal et al., "Pembuktian Di Peradilan Agama Evidence In The Religious Court," 2017, hlm 25–38.

gambaran yang jelas tentang kemana arah penelitian maka disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab I pendahuluan berisi antara lain : Latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, literature review, metode penelitian, penegasan istilah dan rancangan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori

Bab ke II merupakan kajian teori yang akan menjelaskan teori tentang pengertian perceraian menurut Undang-undang dan kompilasi hukum Islam, dasar hukum perceraian, pengertian cerai, alasan perceraian, serta tujuan pembuktian perkara.

Bab III Hasil Penelitian

Bab ke III ini berisi tentang studi lapangan langsung di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, yakni hasil wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A mengenai bagaimana pertimbangan hakim menentukan bukti yang kuat dalam gugatan dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus, dan bagaimana mekanisme pembuktian perceraian dalam persidangan.

Bab IV Analisis Data

Bab ke IV ini, berupa analisis kasus gugatan perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus.

Bab V Penutup

Bab ke V ini adalah penutup. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan hasil penelitian, saran dan kata penutup. Bagian akhir skripsi akan memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran,



BAB II

PEMBUKTIAN

2.1 Teori Pembuktian

2.1.1 Pembuktian Dalam Hukum Islam

Pembuktian dalam hukum Islam, dikenal dengan istilah *al-bayyinah*. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Secara teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang Pengadilan. Dengan demikian dapat juga dipahami, bahwa alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian.²¹

Al-Bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Juhmur ulama fiqih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah *albayyinah* mengandung arti yang lebih luas dari definisi juhmur ulama tersebut. Menurutnya kesaksian hanyalah salah satu jenis *al-bayyinah*. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan sebagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.²²

²¹ Abdul Muid ardiyansyah, M, “Analisis Konsep Al-Bayyinah Terhadap Peluasan Alat Bukti,” 2023, hlm 1–14.

²² Mukhamad Chanif Mutaqin, “Skripsi Analisis Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Penggunaan Qarinah Dalam Pembuktian Jarimah Hudud,” no. 1402026138 (2019) hlm 1-20.

Ketentuan beban pembuktian dalam Islam telah berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan pertama, beban pembuktian ada pada terdakwa. Perkembangan selanjutnya mengajarkan bahwa beban pembuktian terletak sama pada kedua belah pihak. Dalam studi hukum Islam, kajian beban pembuktian perlu mendapat tempat yang luas, karena diyakini hukum Islam memiliki ruang lingkup yang *syumul* (mencakup semua hal). Dengan demikian meskipun jumlah nas al-Qur’ān dan hadis Nabi Saw terbatas namun tidak berarti secara konsep memiliki keterbatasan pula. Para ulama telah memberikan pemikiran dan metode yang dapat digunakan untuk pengembangan hukum Islam.²³

Perlu digambarkan di sini bahwa menurut ulama, hukum Islam pada dasarnya menganut konsep beban pembuktian berada di pundak pendakwa (*mudda’i*).²⁴ Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang berbunyi:

عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :
 البينة على المدعى واليمين على من أنكر (رواه مالك
 واحمد والترمذي واحمد)

Berdasarkan hadis di atas, ulama menyusun satu kaidah kulliyah lain untuk memperkuat ketentuan beban pembuktian berada pada pendakwa, yaitu:

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

²³ Analiansyah, “Hukum Pembuktian Perspektif Hukum Islam,” *Artikel* 2, no. 1 (2016): hlm. 44.

²⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 27.

Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.²⁵

Hadis ini dijadikan dasar hukum pembebanan pembuktian pada pendakwa. Artinya pendakwa harus dapat membuktikan bahwa isi dakwaannya benar, dan sebaliknya, terdakwa dikenakan beban sumpah sekiranya ia menolak dakwaan terhadap dirinya. Namun apabila pendakwa dapat memberikan bukti-bukti yang meyakinkan maka sumpah terdakwa tidak diperlukan lagi.

2.1.2 Pembuktian Dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam memahami istilah pembuktian, ada beberapa pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian dalam pengertian yang luas adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan²⁶. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berpekara.

²⁵ Asyuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 57.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior Angkatan 1*, (Tugu Bogor, 1991), hlm. 1.

Pembuktian adalah tindakan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.²⁷

Terdapat beragam bentuk pembuktian, Alat bukti itu bermacam-macam jenisnya, hal ini sangat bergantung pada bagaimana ahli hukum mendefinisikan masing-masing alat bukti tersebut. Tentu saja para ahli hukum akan sampai pada definisi tersebut dengan terlebih dahulu menentukan makna dari alat bukti tersebut. Beberapa ahli memberikan pandangannya mengenai pengertian istilah sistem pembuktian sebagai berikut :

1. Subekti yang berpendapat bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁸

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya

2. Sudikno Mertokusumo mempunyai pandangan lain, yakni dalam pengertian hukum dalam konteks pembuktian, yang dimaksud adalah upaya memberikan alasan yang cukup bagi hakim untuk

²⁷ H.S. Brahmana, SH., "Teori Dan Hukum Pembuktian." Tahun 2012 hlm 1.

²⁸ R Subekti, "Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita)," 2014, hlm 28–73.

mempertimbangkan perkara guna menjamin kepastian keaslian peristiwa hukum.²⁹

Dari sini dapat diambil tema umum bahwa dalam konteks hukum pembuktian, dalam hal ini pembuktian adalah usaha hukum yang dilakukan untuk memperjelas kedudukan hukum para pihak berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan para pihak dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para pihak. Hakim untuk menarik kesimpulan dan keputusan mengenai benar dan salahnya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran yang relevan mengenai kebenaran suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa itu dapat diperoleh suatu kebenaran yang dapat diterima akal.³⁰ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.³¹ pembuktian adalah suatu ketentuan yang memuat garis besar dan petunjuk mengenai cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti apa yang

²⁹ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam (Yogyakarta: Liberty," 2002,hlm 127.

³⁰ Ihwanul Muttaqin, "Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Teknologi Komputer" 6896 (n.d.): 59–77.

³¹ Darwan Prinst, "Hukum Acara Pidana Dalam Praktik," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 1, no. April (2015): hlm 133.

diperbolehkan oleh undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³²

Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³³ Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Didalam KUHP terdapat beberapa sitem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni :

³² M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP," *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 273.

³³ Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981," *Kuhap*, 1981, 871. Pasal 184

a. Conviction In Time atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa kesalahan terdakwa bergantung sepenuhnya pada penilaian “keyakinan” hakim. Oleh karena itu, bersalah atau dinyatakan bersalahnya terdakwa sepenuhnya bergantung pada putusan hakim. Keyakinan hakim tidak perlu timbul atau didasarkan pada bukti-bukti yang ada sekalipun terdapat cukup bukti, jika hakim tidak yakin, ia tidak dapat menyatakan bersalah; Sebaliknya, meski tidak ada bukti, jika hakim yakin, terdakwa bisa dipidana. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara, hakim menjadi sangat subyektif. Kelemahan sistem ini terletak pada terlalu menaruh kepercayaan pada hakim dan kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan atau dikendalikan. Hal ini terjadi dalam praktik peradilan Perancis ketika keputusan dibuat dengan menggunakan metode ini dan menyebabkan banyak pembebasan yang aneh.³⁴

b. Conviction In Raisone atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian Conviction In Ralsone selalu mengedepankan penilaian terhadap keyakinan hakim sebagai satu-satunya dasar dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, namun di sini keyakinan

³⁴ Putri Kurniawati, “KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN SEBAGAI UPAYA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN (Studi Putusan No 151/Pid.Sus/2021/PN. MDN),” *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): hlm 1–7.

hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan praktis dan masuk akal dari hakim, diterima dengan akal sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh bukti-bukti yang kuat karena tidak tersirat. Sekalipun alat bukti sudah ditetapkan dengan undang-undang, hakim tetap dapat menggunakan alat bukti di luar undang-undang. Yang perlu dijelaskan, keyakinan hakim harus dijelaskan dengan alasan yang masuk akal. Keyakinan hakim terhadap rancangan sistem pembuktian yang masuk akal harus didasarkan pada satu atau lebih “alasan” dan alasan itu sendiri harus “rasional”, yaitu berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh akal sehat tidak didasarkan pada alasan yang dapat diterima akal dan akal sehat hanya didasarkan pada iman yang tak terbatas. Sistem Pembuktian ini sering juga disebut dengan sistem pembuktian independen.³⁵

c. Positif Wettelijks Bewijstheorie theore atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif.

Sistem ini ditempatkan berlawanan dengan sistem pembuktian bersalah secara tepat waktu, karena sistem ini menganut doktrin bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh tidak adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan perbuatan pidana terdakwa. Sistem positif Wettelijk sepenuhnya mengabaikan dan tidak memperhitungkan

³⁵ Ribut Baidi and Aji Mulyana, “Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum Dan Keadaban Publik The Role of Judges Strengthens the Integrity of the Judiciary as a Fortress of Law Enforcement and Public Civility” 10, no. 1 (2024): hlm 101–16.

keyakinan hakim. Oleh karena itu, meskipun hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan kesalahan, namun ketika diperiksa di persidangan, perbuatan terdakwa tidak mempunyai bukti yang sah menurut hukum, maka terdakwa tetap harus dibebaskan. Secara umum, jika terdakwa telah memenuhi cara pembuktian dan pembuktian yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka ia dapat dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman. Sifat dari sistem pembuktian ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh hati nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara dan alat pembuktian yang ditentukan undang-undang, poin-poin kelemahannya terletak pada hal ini. Sistem ini tidak mengenal penentuan perasaan individu hakim, sehingga bertentangan dengan asas hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran bentuk, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Sistem Wettelijk bewijstheori yang aktif di benua Eropa digunakan pada saat berlakunya Undang-Undang Penyidikan Acara Pidana. Peraturan tersebut memperlakukan terdakwa sebagai subjek.³⁶

d. Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

³⁶ Ni Putu Riyani Kartika Sari and Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Akses Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, no. 2 (2020): hlm 132–40.

Dalam sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika sekurang-kurangnya terdapat bukti-bukti yang dipersyaratkan undang-undang, ditambah kepercayaan hakim diperoleh dari adanya bukti-bukti tersebut dalam Pasal 183 KUHAP mengatur sebagai berikut:³⁷

"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negative berdasarkan hakim, maksudnya adalah walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan

³⁷ Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinulan, and Tofik Yanuar Candra, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): hlm 587.

terdakwa.³⁸ Hal ini membawa kita pada satu kesamaan bahwa dalam konteks hukum pembuktian, pembuktian dalam perkara ini merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memperjelas kedudukan hukum suatu pihak berdasarkan tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak tersebut. Hal tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas kepada hakim untuk menarik kesimpulan dan keputusan tentang benar dan salahnya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

2.1.3 Hukum Pembuktian Dalam Perceraian

Teori hukum pembuktian dalam perkara perceraian berfokus pada cara membuktikan adanya alasan-alasan hukum yang sah untuk bercerai, seperti yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks hukum Indonesia, perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan-alasan yang diatur dalam hukum yang dapat dibuktikan di depan pengadilan.³⁹

Pelaksanaan hukum perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan juga bersifat pluralistis, sehingga pada hal-hal tertentu (perbuatan hukum dan peristiwa hukum tertentu) masing-masing golongan penduduk tunduk pada subsistem hukum perceraian yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku bagi para suami dan istri warga negara

³⁸ Dkk Imron, *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 16, 2017, hlm 1-19.

³⁹ Latifah Ratnawaty, "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syari'ah & Hukum (Jsyh)* 4, no. 1 (2017): hlm 112–18.

Indonesia yang beragama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan negeri.⁴⁰

- b. Hukum perceraian menurut hukum Islam berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan agama.⁴¹
- c. Hukum perceraian menurut hukum adat berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang juga menjadi warga dari kesatuan Masyarakat hukum adat dan memegang teguh hukum adatnya, yang melakukan perceraian di pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau di pengadilan negeri (bagi yang beragama Kristen).⁴²

Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113-Pasal 128. Selain kaidah-kaidah yang dikodifikasikan, para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum perceraian Islam, yang benar adalah yang mengatakan “dilarang” kecuali dengan alasan yang benar. Yang berpendapat demikian adalah Hanafi dan Hambali. Adapun alasannya : Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat setiap orang yang ingin mengetahui dan membedakan.” (Koreksi: cinta nikah dan cerai). Sebab, perceraian


⁴⁰ James J Heckman, Rodrigo Pinto, and Peter A. Savelyev, “Kuhaperdata,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 951–52. (1967) hlm 52

⁴¹ Dahwadin Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): hlm 87.

⁴² Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung*, 2016, hlm 1-11.

merupakan penodaan terhadap nikmat Allah. Pernikahan itu berkah dan haramnya ejekan. Jadi tidak ada perceraian yang halal kecuali dalam keadaan darurat.⁴³

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga mereka yang tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.⁴⁴ Perceraian merupakan perbuatan dibolehkan tapi dibenci dalam Islam, sehingga perceraian hanya sebagai jalan keluar terakhir saat terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga. Meski demikian dalam hukum Islam praktek perceraian diakui keberadaannya dan memiliki dasar hukum.⁴⁵



⁴³ Handar Subhandi Bakhtiar, "Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian," *Modul Pengendalian Pelaksanaan Proyek*, no. October (2019): hlm 5.

⁴⁴ UIN WS Repository, "Dasar Hukum Perceraian," *Skripsi Bab 2*, 2022, 20–40. 2022, hlm 20-40.

⁴⁵ Padang, perpustakaan UIN IB "Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." 2022, hlm 13-14.

BAB III

**PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN
PERSELISIHAN ATAU PERTENKARAN SECARA TERUS-
MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SEMRANG KELAS 1A**

3.1. Profil Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

1.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya di Jawa dan Madura pada Khususnya.

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut sebagai Pulau Tirang.⁴⁶ Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana penyiaran agama Islam. Daerah yang subur itu tampak di sana sini pohon asam yang jarang, dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang yang mana seiring berjalanya waktu disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553 M) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang pertama yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan sebagai Bupati

⁴⁶ Kepala Sub Bagian Kepegawaian, "Sejarah Pengadilan Agama Semarang," Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d.

Semarang Pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H/2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.⁴⁷

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M yang dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Semarang. Pengadilan Agama Semarang hadir bersama-sama dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat surambi masjid. Tata cara keislaman baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Pengadilan Agama lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan Islam lainnya.

Kemudian di dalam perkembangan Pengadilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum yang ada. Terkadang kendala-kendala tak henti untuk mencoba menghalangi langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi Pertiwi ini menyebabkan jatuhnya Kerajaan Islam satu persatu. Sementara penjajah Belanda datang dengan membawa sistem peradilannya sendiri

⁴⁷ “Kepala Sub Bagian Kepegawaian ‘Sejarah Pengadilan Agama Semarang’ Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A,” n.d.

yang dibarengi dengan politik amputasi yang secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar sehingga penerapan hukum Islam dalam peradilan manapun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil sari Syariat Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlen, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota yang isinya adalah bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.⁴⁸

Pakar hukum Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Der Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang. Sehingga orang Islam telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Pendapat tersebut yang akhirnya mendorong Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan

⁴⁸ "Kepala Sub Bagian Kepegawaian 'Sejarah Pengadilan Agama Semarang' Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A."

Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 152 Tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, namun dengan di keluarkannya Surat Keputusan tersebut yang kemudian dikenal sebagai *Staatsblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara *Juridis Formal* kebebasan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.⁴⁹

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam Peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dalam Syariat Islam untuk orang yang beragama Islam. Namun terjadi perubahan pada politik hukum pemerintahan Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian Snouck Hurgronje (1857-1938) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk

⁴⁹ “Kepala Sub Bagian Kepegawaian ‘Sejarah Pengadilan Agama Semarang’ Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.”

diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.⁵⁰

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh Pemerintah kolonial Belanda mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia, sehingga setelah Indonesia Merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan yang memasukkan Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi Undang-undang tersebut tidak pernah berlaku.

Agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir, yang paling besar adalah banjir pada 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi terkait dengan berdirinya Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior beliau pernah melihat sebuah

⁵⁰ “Kepala Sub Bagian Kepegawaian ‘Sejarah Pengadilan Agama Semarang’ Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.”

Penetapan Pengadilan Agama Semarang tahun 1928 tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum di keluarkannya *Staatsblad* 1882.⁵¹

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal sebagai Masjid Kauman yang terletak di dekat Alun-alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dulunya adalah Alun-alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut yang sekarang dijadikan Perpustakaan Masjid Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang yang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas +- 4000 M2 yang terletak di Jl. Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M2 yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978.


Kemudian pada tahun 2013 diadakan pembangunan gedung baru dua lantai yang berada di kawasan Semarang Barat tepatnya di Jl. Jendral Urip

⁵¹ “Kepala Sub Bagian Kepegawaian ‘Sejarah Pengadilan Agama Semarang’ Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.”

Sumoharjo No. 5 Semarang, dengan luas tanah +- 3243 M2 dengan bangunan seluas 1.526 M2 untuk gedung bangunan dua lantai diresmikan pada tahun 2017.⁵²

1.1.2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah hukum suatu pengadilan yang merupakan Kompetensi Relatif pengadilan Agama yang meliputi wilayah Kabupaten atau Kota. Berikut adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA :⁵³



Kecamatan Semarang Barat yang mencakup Ngemplak Simongan, Manyaran, Krapyak, Tambakharjo, Kalibanteng Kulon, kalibanteng Kidul, Gisikdrono, Bongsari, Bojongsalaman, Cabean, Salaman Mloyo, Karangayu, Krobokan, Tawangsari, Tawangmas, dan Kembangarum.

⁵² “Kepala Sub Bagian Kepegawaian ‘Sejarah Pengadilan Agama Semarang’ Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.”

⁵³ Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang,” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d.

Kecamatan Semarang Selatan mencakup Bulustalan, Barusari, Randusari, Mugasari, Pleburan, Wonodri, Peterongan, Lamper Kidul, Lamper Lor, dan Lamper Tengah.

Kecamatan Pedurungan mencakup wilayah Penggaron Kidul, Tlogosari Wetan, Gemah, Tlogomulyo, Pedurungan Kidul, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungan Lor, Plamongsari, Tlogosari Kulon, dan Pedurungan Tengah.⁵⁴

Kecamatan Banyumanik mencakup wilayah Pudukpayung, Gedawang, Labungan, Pedalangan, Banyumanik, Srandol Kulon, Srandol Wetan, Tinjomoyo, Padangsari, Sumurboto dan Ngesrep.

Kecamatan Mijen mencakup wilayah Cangkiran, Bubakan, Karangmalang, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, Mijen, Jatibarang, Jatisari, Wonoplumbon, Pesantren, Ngadirgo, dan Kedungpane.

Kecamatan Ngaliyan meliputi wilayah Gondoriyo, Podorejo, Beringin, Purwoyoso, Kalipancur, Bambangkerep, Ngaliyan, Tambakaji, Wonosari dan Wates.

Kecamatan Gayamsari mencakup wilayah Tambakrejo, Kaligawe, Sawah Besar, Siwalan, Sambirejo, Pandean Lamper, dan Gayamsari.

Kecamatan Tembalang mencakup wilayah Tembalang, Bulusan, Kramas, Rowosari, Meteseh, Mangunharjo, Sambiroto, Kedungmundu, Sendangguwo, Sendangmulyo, Tandang, dan Jangli.

⁵⁴ “Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, ‘Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang,’ Pengadilan Agama Semarang Kelas IA,,” n.d.

Kecamatan Semarang Utara mencakup wilayah Bandarharjo, Bulu Lor, Lombokan, Purwosari, Kuningan, Panggung Lor, Pangung Kidul, Tanjungmas, dan Dadapsari.⁵⁵

Kecamatan Semarang Tengah mencakup wilayah Miroto, Brumbungan, Jagalan, Kranggan, Gabahan, Kembangsari, Sekayu, Pandansari, Bangunharjo, Kauman, Purwodinantan, Karang Kidul, Pekunden, Pindrikan Kidul, dan Pindrikan Lor.

Kecamatan Semarang Timur mencakup wilayah Rejomulyo, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Buganggan, Sarirejo, Kebonagug, Rejosari, Karangturi, dan Karangtempel.

Kecamatan Gajahmungkur mencakup wilayah Sampangan, Bendan Ngisor, Bendan Duwur, Karangrejo, Gajahmungkur, Lamongsari, Bendungan, dan Petompon.

Kecamatan Genuk mencakup wilayah Sambunharjo, Kudu, Karangroto, Trimulyo, Bangetayu Wetan, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Genuksari, Banjardowo, Gebangsari, Penggaron Lor, Muktiharjo Lor dan Bangetayu Kulon.

Kecamatan Gunungpati mencakup wilayah Gunungpati, Plalangan, Nongkosawit, Mangunsari, Pakintelan, Ngijo, Kandri, Cepoko, Latirejo, Pongangan, Sekaran, Kalisegoro, Patemon, Sukorejo, Sadeng dan Sumur Rejo.⁵⁶

⁵⁵ “Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, ‘Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang,’ Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.”

⁵⁶ “Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, ‘Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang,’ Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.”

Kecamatan Tugu mencakup wilayah Jrasah, Tugurejo, Karanganyar, Randugarut, Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, dan Mangunharjo.

Kecamatan Candisari mencakup wilayah Jatingaleh, Karanganyar Gunung, Jomblang, Candi, Tegalsari, Wonotinggal, dan Kaliwiru.

1.1.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Pengadilan Agama Semarang Kelas IA mempunyai Visi dan Misi sebagai Berikut :⁵⁷

Visi

- Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung.

Misi

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan.
- Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.

1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 24 ayat 1.⁵⁸

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁵⁷ “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang,” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d.

⁵⁸ “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA,” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d.

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan Undang-undang ini, Pengadilan Agama mempunyai asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.⁵⁹

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang tertentu, yaitu Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai Fungsi :

1. Fungsi Peradilan yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang diwilayah Yurisdiksinya.
2. Fungsi Administrasi yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelayanan administrasi


⁵⁹ Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA,” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d.

keseekretarian kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

3. Fungsi Nasehat yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada Instansi Pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi Lain-lain yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian dan lain sebagainya.⁶⁰

1.1.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA sebagai berikut:⁶¹



⁶⁰ Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA,” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d.

⁶¹ Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang,” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d.

Ketua	: Drs. H. Samarul Falah, M.H.
Wakil Ketua	: M. Toyeb, S.Ag.,M.H.
Hakim	: Dra. Hj. Aina Aini Iswati H, M.H.
	: Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.
	: Dr. Drs. H. Hasim, M.H.
	: Drs. Jazilin, M.H.
	: Drs. Mutakin
	: Drs. H. Munadi, M.H.
	: Drs. H. Anwar Rosidi
	: Drs. Asfa'at Bisri, M.H
	: Drs. Sugiyanto, M.H.
	: Abdul Basir, S.Ag.,S.H.
Panitera	: Mun'im, S.H
Sekretaris	: Mohammad Roy Irawan, S.Kom.
Kepala Sub Bagian	
Perencanaan, TI, dan	: Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.
Pelaporan	
Kepegawaian dan	
Organisasi Tata	: Munfaati, S.H.
Laksana	
Umum dan Keuangan	: M. Yusuf Perdana, S.H.
Pengelola Sistem dan	: Retno Prabaningsih, A.Md.

Jaringan

Pengelola Barang

: Lilis Chintya Devi, A.Md.Ak.

Milik Negara

Panitera Muda

Permohonan

: Hj. Cholisoh Dzikry, S.H.,MH.

Gugatan

: Hj. Munafilah, S.H.,M.H.

Hukum

: Sundoro Ady Nugroho, S.Sos.,S.H.

Analisis Perkara

: Ariwisdha Nita Sahara, S.H.

Peradilan

: Nur Rusdy Kaldun Kadir, S.H.

Pengelola Perkara

: Luqman Hakim, A.Md.

Kelompok Jabatan

Fungsional

: Mohamad Edward,

Panitera Pengganti

S.Hut.,S.H.,MP.,M.H.

: Hj. Jikronah, S.Ag.

: Abdul Jamil, S.HI.

: Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.

: Rahmad Arifianto, S.H.

: Mudzakkiroh, S.H

Juru Sita

: Sri Hidayati, S.H.

: Hj. Sri Wahyuni, S.H.

: Bakri, S.H.

Juru Sita Pengganti : Kartika Rachmawati, S.H.

: Mela Krisdian Deviana, A.Md.

Analisis Pengelolaan

Keuangan APBN : Ade Husnul Khotimah H, S.E.

Ahli Muda

Analisis Kepegawaian

: Neny Ramdhani, S.Sos.

Ahli Pertama

Pranata Komputer

: M. Agus Hayyudin, S.Kom.

Ahli Pertama

Pranata Komputer

: Amelia Ivana Dewi, S.T.

Ahli Pertama

3.2. Mekanisme Pembuktian dalam Persidangan Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan atau Pertengkaran secara terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Drs. Sugiyanto, M.H.⁶², dalam Peraturan semo no 1 tahun 2022⁶³ tentang perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus itu hadir karena Mahkamah Agung untuk mengurangi angka

⁶² Drs. Sugiyanto, M.H. "Wawancara dengan staff hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024)

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," *Surat Edaran* Nomor 1 Ta, no. tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022): hlm 1–16.

perceraian, bahwa perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus itu seperti keranjang sampah dalam perkara-perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama. Syarat di kabulkannya perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus diberi kriteria oleh Mahkamah Agung dengan pisah minimal 6 bulan, jika pisahnya di bawah 6 bulan maka perkara tersebut di katakan prematur sehingga perkara tersebut tidak bisa di terima.

Mengenai prosedur cerai gugat diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975⁶⁴, yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut.:

Permohonan cerai diajukan oleh suami atau istri atau kuasa hukumnya pada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Setelah mengajukan gugatan, penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya wajib hadir dalam persidangan. Dalam persidangan, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika perdamaian tidak dapat ditegakkan, persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian membaca surat tuntutan/gugatan. Pada tahap ini penggugat/penggugat mempunyai hak untuk meninjau apakah seluruh dokumen (alasan/argumentasi gugatan dan permohonan) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang diajukan dalam gugatan merupakan pokok bahasan

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Pasal 19 Huruf F," *PP Republik Indonesia*, 2014, hlm 3.

(acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut tidak berbeda dengan apa yang dimuat dalam surat gugatan.⁶⁵

Berikutnya adalah jawaban terdakwa. Tergugat mempunyai kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala haknya di hadapan penggugat melalui majelis hakim selama persidangan. Kemudian sebagai *replik* (tanggapan), penggugat dapat menegaskan kembali tuntutan yang ditolak oleh terdakwa dan juga melakukan pembelaan terhadap penolakan terdakwa. Kemudian tahap *duplik* (sanggahan), dimana terdakwa menjelaskan kembali jawaban yang dibantah oleh penggugat.⁶⁶

Selanjutnya pembuktian, Selain itu, alat bukti membantu hakim memutus suatu perkara dan kemudian para pihak dalam sidang pembuktian mempunyai kesempatan untuk menunjukkan di sidang pembuktian yang relevan dengan dalil-dalil persidangan/penawaran atau keberatan di antaranya dengan cara sebagai berikut: Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, misalnya foto copy akta nikah/duplikat sebagai bukti sahnyanya perkawinan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti diri untuk menentukan kewenangannya. Pihak Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A berwenang mengadili atau tidak dan terkait dengan bukti tersebut apabila foto copy harus dimeteraikan/dilegalisir ke kantor Pos, yang kemudian alat bukti tersebut dikonfirmasi dengan terdakwa apakah alat bukti tersebut benar atau tidak. Selanjutnya penggugat

⁶⁵ “Drs. Sugiyanto, M.H. “Wawancara Dengan Staff Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024),” n.d.

⁶⁶ “Drs. Sugiyanto, M.H. “Wawancara Dengan Staff Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024).”

mengajukan saksi sebagai penguat gugatannya dan saksi tersebut berupa saksi keluarga atau orang lain yang dekat yang mengetahui, melihat, mendengar langsung tentang kejadian tersebut. Saksi penggugat dipanggil ke persidangan untuk selanjutnya Hakim menanyakan saksi tersebut tentang identitas saksi. Setelah selesai menanyakan identitas saksi tersebut, dilanjutkan Saksi bersumpah menurut kepercayaan atau agamanya. Setelah itu Hakim menanyakan tentang kedekatan saksi dengan penggugat dan tergugat, tentang keadaan keluarga penggugat dan tergugat, tentang pertengkarnya, sebab pertengkarnya, kapan terjadi pertengkarnya, lihat berapa kali pertengkaran tersebut, sejauh mana tentang pertengkarnya dan apakah saksi mengetahui sendiri atau tidak dengan kejadian yang diterangkan di muka persidangan. Keterangan dikonfirmasi dengan tergugat, bagaimana tentang keberatan kebenaran atau tidaknya tentang keterangan saksi. Hakim menanyai pihak penggugat apakah ada saksi lagi yang mau dihadirkan. Jika tidak ada, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti tertulis bila ada sanggahan terhadap bukti penggugat. Apabila ada suatu keberatan, tergugat harus dapat membuktikan keberatannya tersebut, dengan menghadirkan saksi, Saksi tergugat dipanggil kemudian ditanya identitas dan kesediaannya menjadi saksi untuk selanjutnya saksi tergugat tersebut bersumpah menurut agamanya, dan ditanyakan sebagaimana saksi penggugat. Terakhir dikonfirmasi dengan penggugat bagaimana tentang keberatan kebenaran atau tidaknya tentang keterangan saksi tergugat, disamping itu

saksi penggugat atau saksi tergugat dimintai pendapatnya tentang kesediaannya atau dapat tidaknya untuk menasehati.⁶⁷

3.3. Pertimbangan Hakim menentukan Bukti yang kuat dalam Perkara Cerai Gugat dengan alasan Perselisihan atau Pertengkaran Secara Terus-menerus.

Berdasarkan pengamatan dari hasil wawancara penulis di kantor Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dengan hakim Drs. Sugiyanto, M.H.⁶⁸ tentang pertimbangan hakim dalam menentukan bukti yang kuat terkait perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus bahwa. Pada dasarnya untuk perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus ini sudah di atur dalam Undang-undang pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka majlis hakim sebelum memutuskan itu harus mendengar keterangan-keterangan saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat kedua belah pihak penggugat atau tergugat. jadi tidak bisa disamakan dengan alasan perceraian pada pasal-pasal yang lain seperti misalnya dipenjara lebih dari 5 tahun itu cukup mengajukan bukti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga diatur mengenai perceraian. Dalam Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

⁶⁷ “Drs. Sugiyanto, M.H. “Wawancara Dengan Staff Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024).”

⁶⁸ Drs. Sugiyanto, M.H. “Wawancara dengan staff hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024)

Dalam pengadilan, untuk melakukan pembuktian, maka diperlukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pembuktian merupakan proses penyajian alat bukti yang sah secara hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persidangan kepada hakim. Tujuannya adalah untuk memperkuat kebenaran dalil mengenai fakta hukum yang menjadi inti perselisihan, sehingga hakim memiliki dasar yang kokoh dalam mengambil keputusan.

Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian kasus perceraian diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan adanya 5 alat bukti, yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁶⁹

1. Macam-macam Alat Bukti dalam Perceraian

a. Alat-alat Bukti Surat/Akta dalam Perceraian

Dalam proses perdata, bukti tertulis memegang peranan penting dan sangat penting. Kekuatan pembuktian suatu surat autentik ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 185 R.Bg, yang menyatakan bahwa surat autentik merupakan alat bukti yang cukup antara para pihak dan keturunannya. Alat bukti yang bersifat dokumen meliputi surat otentik dan surat pribadi (tidak diautentikasi). Surat pengesahan meliputi surat-surat seperti surat yang ditulis oleh notaris dan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat dibawah tangan merujuk pada surat-surat

⁶⁹ Drs. Sugiyanto, M.H. "Wawancara dengan staff hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024)

umum. Dalam konteks perceraian, bukti-bukti surat yang relevan melibatkan antara lain:

1. Buku nikah atau akta perkawinan sebagai bukti adanya ikatan perkawinan antara penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
2. Identifikasi diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menentukan kewenangan wilayah hukum Pengadilan Agama.
3. Kartu Keluarga untuk mengkonfirmasi hubungan antara pihak yang bersengketa, memperkuat identitas diri, dan mendukung tuntutan hak asuh anak jika ada.
4. Surat Keterangan RT/RW atau Kepala Lingkungan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah meninggalkan rumah tangga selama lebih dari 2 tahun dan keberadaannya tidak diketahui (dalam kasus perceraian Ghaib atau jika Tergugat tidak diketahui keberadaannya).
5. Akta kelahiran anak jika diperlukan untuk tuntutan hak asuh anak.
6. Putusan pengadilan pidana yang telah memutuskan bahwa tergugat/termohon dihukum pidana dengan hukuman di atas 5 tahun atau lebih (jika menggunakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf c PP Nomor 9/1975).
7. Visum dokter yang membuktikan adanya kekerasan/penganiayaan (jika menggunakan alasan

perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf d PP Nomor 9/1975).

8. Surat Keterangan Dokter/Medis yang menyatakan bahwa tergugat/termohon mengalami cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri (jika menggunakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf e PP Nomor 9/1975).
9. Cetakan Tangkapan Layar percakapan di media sosial atau foto-foto yang dapat menguatkan dugaan perselisihan atau pertengkaran di antara suami istri atau adanya perselingkuhan (jika menggunakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9/1975).
10. Surat pernyataan/keterangan sepakat untuk bercerai (jika ada), untuk memperkuat dugaan hakim bahwa tidak ada harapan untuk rukun kembali di antara suami istri.⁷⁰

b. Alat Bukti Sumpah dalam Perceraian

Memang bukanlah Bukti tidak selalu disukai, namun sumpah bisa dijadikan bukti dalam kasus perceraian. Praktik ini diatur dalam Pasal 155 hingga 158 HIR yang mengatur bahwa sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir untuk membuktikan kebenaran, yaitu sumpah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses

⁷⁰ Drs. Sugiyanto, M.H. "Wawancara dengan staff hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024)

perdata. Terdapat juga 2 macam sumpah dalam hukum perdata, yaitu:

1. Sumpah Penambah (*Subsisoir*), yaitu sumpah yang dilakukan jika terdapat alat-alat bukti lain akan tetapi bukti tersebut masih sangat minim atau belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Sumpah penambah ini dilakukan terhadap alat bukti surat yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga sumpah disini berperan untuk melegalisasi alat bukti tersebut.

2. Sumpah Pemutus (*Decesoir*) yaitu sumpah yang dilakukan karena tidak alat bukti yang lain sama sekali.

Selain 2 macam sumpah tersebut, khusus dalam perkara perceraian bagi pasangan muslim, dikenal juga Sumpah Li'an. Sumpah ini tidak didapat di Peradilan Umum tetapi didapat di Peradilan Islam dengan sumber dari Al-Qur'an, surat 24, An-Nur, Ayat 6-9. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 87 dan 88 diatur tentang sumpah li'an tersebut.⁷¹

c. Alat Bukti Saksi dalam Perceraian

Saksi dalam pembuktian berdasarkan pasal 1866 KUHPperdata merupakan salah satu alat pembuktian yang sah. Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian tentang apa yang diketahui,

⁷¹ Drs. Sugiyanto, M.H. "Wawancara dengan staff hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024)

dilihat, didengar, dan dialaminya. Mengenai jumlah saksi yang digunakan dalam persidangan, dilihat dari istilah unus testis nullus testis (Pasal 1905 KUH Perdata, pasal 169 HIR), dijelaskan bahwa seorang saksi tidak dapat dipercaya jika tidak ada alat bukti lain, sehingga jumlah saksi yang harus dihadirkan minimal 2 orang saksi.⁷²

Ada ketentuan mengenai orang-orang tertentu yang tidak dapat menjadi saksi, salah satunya diatur dalam Pasal 145 HIR yang menyatakan bahwa saudara sedarah tidak dapat dijadikan saksi di pengadilan, namun hal ini tidak berlaku dalam perkara perdata dalam perkara perceraian. Dalam persidangan kasus perceraian diketahui bahwa saksi dari keluarga dapat dihadirkan dan didengar keterangannya dalam kasus perceraian itu dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang berisi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar

⁷² Drs. Sugiyanto, M.H. “Wawancara dengan staff hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024)

pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”.⁷³

d. Alat Bukti Pengakuan dalam Perceraian

Dalam pasal 284 R.Bg dan KUHPerdara 1866, pengakuan diartikan sebagai alat pembuktian, pembuktian yang sempurna. Penerapan bukti pengakuan dalam perceraian membuka kemungkinan tercapainya kesepakatan perceraian. Hal ini bertentangan dengan asas UU No. 1 Tahun 1974, menganut aturan yang mempersulit perceraian. Pembuktian yang didasari dengan pengakuan, belum dapat dijadikan bukti yang sempurna dan mengikat, hanya bukti permulaan saja atau bukti awal saja, tergambar sekilas pada pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan hal ini pula yang merupakan kekhususan dari Pengadilan Agama dalam menangani perceraian. Namun demikian belum ada pasal-pasal yang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengakuan belum merupakan bukti yang mengikat dan sempurna dalam perkara perceraian. Pelaksanaan pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan atau membawa alat-alat bukti agar beban pembuktian seimbang, akan tetapi yang paling pokok untuk membuktikan adalah pemohon atau penggugat dikarenakan

⁷³ “Drs. Sugiyanto, M.H. “Wawancara Dengan Staff Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024).”

yang menghendaki perceraian adalah pemohon/penggugat sehingga yang aktif adalah pemohon/penggugat. Akan tetapi Jika para pihak khususnya yang mengajukan perceraian, tidak sanggup menghadirkan bukti-bukti lainya selain bukti pengakuan, maka pihak tersebut akan dibebani sumpah, apabila yang bersangkutan menolak atau tidak sanggup untuk bersumpah, maka perkara perceraian yang diajukanya akan ditolak atau tidak dikabulkan oleh hakim, karena ada indikasi perkara perceraian yang diajukan.⁷⁴

e. Alat Bukti Persangkaan dalam Perceraian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdara, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau hukum atau oleh hakim dari peristiwa yang jelas atau terang ke arah peristiwa yang belum terang atau jelas. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan. Persangkaan-persangkaan atau kecurigaan merupakan alat bukti pelengkap atau bukti tambahan. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti. Persangkaan sebagai salah satu pembuktian dalam perceraian adalah melalui kesaksian *testimonium*

⁷⁴ Drs. Sugiyanto, M.H. "Wawancara dengan staff hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024)

de auditu. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya. Hakim dapat mengkonstruksi kesaksian *de auditu* menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional.⁷⁵



⁷⁵ Drs. Sugiyanto, M.H. "Wawancara dengan staff hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024)

BAB IV

**ANALISIS PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN
ALASAN PERSELISIHAN ATAU PERTENKARAN SECARA
TERUS-MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS**

1A

**4.1 Analisis Mekanisme Pembuktian dalam Persidangan Perkara Cerai
Gugat dengan Alasan Perselisihan atau Pertengkaran Secara Terus-
menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A**

Setelah penulis melaksanakan proses penelitian dengan observasi di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, kemudian wawancara dengan Staff Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, di ketahui bahwa pelaksanaan pembuktian dalam persidangan perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 22 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 yang berlaku, bahwa saksi yang di periksa dari keluarga dan orang-orang terdekat yang dekat dengan penggugat dan tergugat. Karena pada dasarnya masalah keluarga/masalah privat itu yang mengetahui adalah keluarga dan orang-orang terdekat.

Cerai gugat di Pengadilan Agama seringkali didasarkan pada alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan panduan tentang pembuktian dalam perkara cerai gugat ini.

Analisis ini bertujuan untuk memahami mekanisme pembuktian tersebut dan data yang relevan untuk mendukung pembuktian dalam sidang pengadilan.

Mengenai hukum acara yang berlaku di peradilan agama, khususnya mengenai perkara perceraian, terdapat ketentuan terkait hukum acara dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 serta dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-undang No.76 Tahun 1989 yang dengan jelas menyatakan bahwa dalam perkara perceraian didasari oleh kenyataan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga atau syiqaq, untuk memutuskan dalam hal perceraian, keterangan. Bukti yang dapat diajukan antara lain:

1. Kesaksian Saksi: Kesaksian dari pihak ketiga yang mengetahui perselisihan atau pertengkaran yang terjadi.
2. Dokumen Tertulis: Bukti tertulis seperti surat, pesan teks, atau email yang menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran.
3. Laporan Kepolisian: Jika perselisihan atau pertengkaran melibatkan kekerasan, laporan dari pihak kepolisian dapat dijadikan bukti.
4. Bukti Visual: Foto atau video yang menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran.

Dalam pelaksanaan pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus tidak jauh beda dengan perkara-perkara cerai gugat yang lain. Adapun Mekanisme Pembuktian dalam

persidangan di Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

Pengajuan Gugatan: Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus.

Pemeriksaan Awal: Pengadilan memeriksa kelengkapan administrasi dan dasar gugatan.

Pemeriksaan Bukti: Pengadilan meminta penggugat untuk menghadirkan bukti-bukti yang mendukung alasan perselisihan atau pertengkaran.

1. Saksi: Penggugat menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian di depan pengadilan.
2. Dokumen Tertulis: Penggugat menyerahkan dokumen yang relevan sebagai bukti.
3. Laporan Kepolisian: Jika ada, laporan kepolisian diserahkan sebagai bukti.
4. Bukti Visual: Penggugat menyerahkan bukti foto atau video yang mendukung.

Pembuktian oleh Tergugat: Tergugat diberikan kesempatan untuk membantah bukti yang diajukan oleh penggugat.

Penilaian Hakim: Hakim menilai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Putusan: Berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, hakim memutuskan apakah alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dapat diterima sebagai dasar perceraian.

4.2 Analisis Pertimbangan Hakim Menentukan Bukti yang Kuat dalam Perkara Cerai gugat dengan Alasan Perselisihan atau Pertengkaran Secara Terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

Dalam perkara cerai gugat, terutama dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus, hakim memiliki peran penting dalam menentukan bukti yang kuat. Pasal 1866 KUHPerdara mengatur jenis-jenis bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pengadilan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim menilai bukti dalam kasus cerai gugat serta mengidentifikasi data yang relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Pada Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan lima jenis alat bukti yang sah dalam pembuktian, yaitu:

1. **Bukti Tertulis:** Dokumen, surat, dan catatan lainnya.
2. **Bukti dengan Saksi:** Kesaksian dari orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut.
3. **Persangkaan:** Kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari fakta yang diketahui.
4. **Pengakuan:** Pernyataan dari salah satu pihak yang mengakui kebenaran dari suatu fakta.

5. Sumpah: Pernyataan yang diberikan di bawah sumpah di pengadilan.

Dalam suatu perkara perceraian tentunya dari majlis hakim dalam menentukan bukti-bukti yang kuat untuk dapat memutus suatu perkara. Setelah penulis meneliti dengan melakukan wawancara di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A kepada hakim terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan bukti yang kuat ada beberapa macam yang menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan bukti :

1. Relevansi Bukti: Hakim menilai apakah bukti yang diajukan relevan dengan pokok perkara. Bukti harus secara langsung terkait dengan perselisihan atau pertengkarannya yang diajukan sebagai alasan perceraian.
2. Keaslian Bukti: Hakim memeriksa keaslian bukti yang diajukan, memastikan bahwa dokumen atau kesaksian tidak dipalsukan atau dimanipulasi. Penggugat dan tergugat harus memastikan bahwa bukti yang diajukan adalah asli, relevan, dan kuat.
3. Kredibilitas Saksi: Hakim mengevaluasi kredibilitas saksi yang memberikan kesaksian, termasuk latar belakang saksi dan hubungan dengan pihak yang berperkara. Saksi harus diberikan pelatihan untuk memberikan kesaksian yang jelas, akurat, dan tidak bias.
4. Kekuatan Bukti Tertulis: Dokumen atau surat yang diajukan harus memiliki kekuatan hukum dan dapat dipercaya. Dokumen yang

didukung oleh bukti tambahan seperti kesaksian atau pengakuan lebih dianggap kuat.

5. Pengakuan dan Sumpah: Pengakuan dari pihak yang berperkara dan sumpah yang diberikan di pengadilan memiliki bobot yang signifikan dalam pertimbangan hakim. Pihak yang berperkara harus memahami pentingnya pengakuan dan sumpah dalam mempengaruhi keputusan hakim.

Meskipun dalam persidangan dari majlis hakim sudah melakukan pertimbangan berbagai macam bukti agar dapat menjadi pondasi hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus selanjutnya dari majlis hakim juga melakukan proses penilaian bukti :

1. Pengajuan Bukti: Pihak penggugat dan tergugat mengajukan bukti-bukti yang relevan dalam bentuk tertulis, kesaksian, pengakuan, sumpah, dan persangkaan.
2. Pemeriksaan Bukti: Hakim memeriksa keaslian dan relevansi bukti yang diajukan. Bukti tertulis harus memiliki keterkaitan langsung dengan perkara, sementara kesaksian harus berasal dari saksi yang kredibel.
3. Penilaian Kekuatan Bukti: Hakim mengevaluasi kekuatan bukti berdasarkan kredibilitas dan relevansinya. Bukti tertulis yang

didukung oleh kesaksian saksi atau pengakuan pihak berperkara memiliki kekuatan yang lebih besar.

4. Kesimpulan Hakim: Berdasarkan penilaian bukti, hakim menarik kesimpulan tentang kebenaran fakta yang diajukan dan membuat keputusan yang adil.

Pada dasarnya Pengadilan itu dalam memutuskan sesuatu tidak secara langsung dalam hal memutus suatu perkara, akan tetapi harus melalui proses-proses pertimbangan yang mendalam. Proses tahapan mencari kebenaran tersebut dalam istilah hukum di sebut dengan *Konstatir* (pembuktian). Konstatir adalah tahapan yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan fakta hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang diungkapkan oleh Penggugat. Hakim harus mampu menggali kebenaran-kebenaran peristiwa tersebut.

Setelah proses tahapan mencari kebenaran ini, jawaban dari penggugat dan tergugat serta adanya pembuktian maka dari majlis hakim akan di *Kualifisir* (Analisa) dan ditemukannya adanya fakta-fakta hukum yaitu proses mencari, menelaah dan menemukan hukum yang relevan terhadap pokok perkara.

Setelah di lakukanya analisa-analisa terhadap pokok-pokok perkara maka dari majlis hakim akan melakukan *Konstitutir* (Istimbat hukum), yaitu menciptakan kaidah hukum baru terhadap peristiwa hukum tersebut atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa tersebut. Setelah adanya fakta hukum serta Analisis-analisis terhadap pokok perkara tersebut maka dari

majlis hakim dapat memutuskan suatu perkara dalam persidangan akan lebih mudah dan sesuai dengan fakta-fakta hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat dalam menentukan kekuatan bukti, hakim memiliki peran penting untuk menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan kasus yang dihadapinya. Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan adalah relevansi bukti. Hakim cenderung melihat apakah bukti yang diajukan benar-benar terkait langsung dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Bukti yang relevan cenderung memiliki bobot lebih besar dalam mempengaruhi keputusan, karena secara langsung dapat membuktikan atau membantah poin-poin penting dalam kasus tersebut. Dari berbagai data kasus yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa relevansi merupakan salah satu kriteria utama yang digunakan oleh hakim untuk menilai kekuatan bukti.

Selain relevansi, keabsahan bukti juga menjadi pertimbangan penting. Hakim harus memastikan bahwa bukti yang diajukan diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kredibilitas sumber bukti juga menjadi perhatian hakim dalam menilai kekuatan bukti. Sumber yang dapat dipercaya, seperti saksi ahli atau dokumen resmi, memiliki pengaruh besar dalam menentukan keputusan akhir. Hakim cenderung memberikan bobot lebih kepada bukti yang berasal dari sumber yang memiliki reputasi baik dan keahlian yang relevan. Data dari berbagai

kasus mengindikasikan bahwa bukti yang disajikan oleh sumber yang kredibel lebih mungkin diterima dan dipertimbangkan secara serius oleh hakim.

Dengan analisis ini, diharapkan proses pembuktian dalam perkara cerai gugat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan adil. Hakim dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kekuatan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan mekanisme pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menentukan bukti di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA dapat penulis simpulkan bahwa

1. Cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang hampir sama dengan pembuktian perkara-perkara yang lainnya. Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Hal ini untuk mengungkapkan sifat-sifat pertengkarannya, sebab-sebab pertengkarannya atau dengan kata lain memperoleh gambaran yang jelas atas persengketaan yang terjadi.

Mekanisme pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama memerlukan bukti yang kuat dan relevan. Keberhasilan gugatan

sangat bergantung pada kualitas bukti yang diajukan, terutama bukti dari otoritas resmi seperti laporan kepolisian.

2. Hakim dalam menentukan bukti yang kuat terkait perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus, sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara, menggunakan berbagai jenis bukti untuk membuat keputusan yang adil. Bukti tertulis dan kesaksian adalah yang paling sering diajukan dan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Pengakuan dan sumpah dari pihak yang berperkara memberikan dampak yang signifikan terhadap keputusan hakim. Pengakuan dalam persidangan adalah bukti yang sempurna dalam memberikan gambaran yang lebih jelas dan kuat tentang perselisihan atau pertengkaran yang terjadi.

5.2 Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A mengenai perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, kemudian ada beberapa saran yang sekiranya perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi sebagai berikut :

1. Pendalaman Aspek Hukum Materiil dan Formil. Penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami aspek hukum materiil dan formil terkait pembuktian perselisihan atau pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian. Peneliti dapat mengkaji bagaimana pengadilan menginterpretasikan "terus-menerus" dan sejauh mana

intensitas perselisihan atau pertengkaran harus terjadi untuk dapat dikategorikan sebagai alasan yang sah untuk perceraian. Peningkatan Kualitas Bukti penggugat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya bukti yang kuat dan relevan.

2. **Studi Kasus Empiris.** Penelitian dapat difokuskan pada studi kasus empiris dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan terkait cerai gugat yang menggunakan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus. Hal ini akan membantu memahami pola-pola pembuktian yang berhasil atau tidak berhasil dalam konteks tersebut.
3. **Penggunaan Teknologi dalam Pembuktian.** Penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi bagaimana teknologi, seperti bukti digital (rekaman video, pesan teks, email), dapat digunakan dalam pembuktian perselisihan atau pertengkaran terus-menerus. Ini bisa mencakup kajian tentang validitas dan penerimaan bukti digital di pengadilan.
4. **Pengaruh Faktor Ekonomi dan Sosial.** Penelitian dapat memeriksa bagaimana faktor ekonomi dan sosial berperan dalam menyebabkan atau memperburuk perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga, serta bagaimana hal tersebut dipertimbangkan dalam proses pembuktian di pengadilan.

5.3 Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang di atas, maka terdapat rekomendasi untuk perencanaan dan penelitian selanjutnya. Rekomendasi

ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan agar nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian yang akan digunakan pada masa yang akan datang seperti halnya jika ingin mengambil judul yang sama terkait dengan pembuktian perkara maka disarankan untuk mengambil pengadilan yang Kelasnya masih II dan jika ingin melakukan penelitian di Pengadilan Kelas I alangkah baiknya meneliti terkait dampak perceraian terhadap keluarga khususnya anak dari perceraian kedua orang tuanya dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus



DAFTAR PUSTAKA

- Analiansyah. "Hukum Pembuktian Perspektif Hukum Islam." *Artikel 2*, no. 1 (2016): 44.
- ardiyansyah, M, Abdul Muid. "Analisis Konsep Al-Bayyinah Terhadap Peluasan Alat Bukti," 2023, 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Azizi, Wawan Nur. "Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo." *Jurnal Verstek 1*, no. 3 (2013): 1–11.
- Baidi, Ribut, and Aji Mulyana. "Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum Dan Keadaban Publik The Role of Judges Strengthens the Integrity of the Judiciary as a Fortress of Law Enforcement and Public Civility" 10, no. 1 (2024): 101–16.
- Bakhtiar, Handar Subhandi. "Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian." *Modul Pengendalian Pelaksanaan Proyek*, no. October (2019): 5. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15543.21924>.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 11*, no. 1 (2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- "Drs. Sugiyanto, M.H. "Wawancara Dengan Staff Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024)," n.d.
- H.S. Brahmana, SH., M.H. "Teori Dan Hukum Pembuktian." *Pn-Lhoksukon.Go.Id*, 2012, 17.
- Harahap, M.Yahya. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP." *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta*, 2016, hlm 273.
- Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra. "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 8*, no. 1 (2022): 587. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.
- Heckman, James J, Rodrigo Pinto, and Peter A. Savelyev. "Kuhaperdata." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 951–52.
- Huberman, and Miles. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media 02*, no. 1998 (1992): 1–11.
- Hukum, Penulisan, and Wawan Nur Azizi. "PERTENGGARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh).” *Skripsi*, 2013, 3–67.

Imron, Dkk. *Hukum Pembuktian. Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 16, 2017. https://www.mendeley.com/catalogue/63f3e7de-995c-3eda-b6af-edfdb1e480ed/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bc35be639-9b37-4493-a96e-8c0ade7a02e4%7D.

Pemerintah Indonesia. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.” *Kuhap*, 1981, 871.

Ischak, Wenny Ino, Bun Yamin Badjuka, and Zulfiayu. “Modul Riset Teknik Pengumpulan Data” 12 (2019): 99–119.

Jamal, Muh, Jamil Dosen, Fak Syariah, Hukum Uin, and Alauddin Makassar. “Pembuktian Di Peradilan Agama Evidence In The Religious Court,” 2017, 25–38.

“Kepala Sub Bagian Kepegawaian ‘Sejarah Pengadilan Agama Semarang’ Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A,” n.d.

“Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, ‘Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang,’ Pengadilan Agama Semarang Kelas IA,” n.d.

Kepegawaian, Kepala Sub Bagian. “Sejarah Pengadilan Agama Semarang.” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d.

Kurniawati, putri. “KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN SEBAGAI UPAYA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN (Studi Putusan No 151/Pid.Sus/2021/PN. MDN).” *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.” *Surat Edaran* Nomor 1 Ta, no. tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022): 1–16.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. “Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam (Yogyakarta: Liberty,” 2002, 127.

Mutaqin, Mukhamad Chanif. “Skripsi Analisis Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Penggunaan Qarinah Dalam Pembuktian Jarimah Hudud,” no. 1402026138 (2019).

- Muttaqin, Ihwanul. "Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Teknologi Komputer" 6896 (n.d.): 59–77.
- Nabilla Alya Adelia, Siti Muflichah, dan Rochati. "GUGAT CERAI KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN TERUS-MENERUS (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATURAJA)." *Journal Soedirman Law Review* 1 (2019): 1.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- NINGSIH, DWI ANJAR KURNIA. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)." *Skripsi*, 2020, 1–14.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia. Alumni, Bandung*, 2016. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=jIn4DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=hukum+adat+hukum+adat&ots=cEbsv2MhXk&sig=MzPnDqa o0Ev7zaU0b4pxCwe2NeA>.
- Padang, Perpustakaan UIN IB. "Bab Ii Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," 2022, 13–14.
- Pengadilan Agama Semarang Kelas IA. "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA," n.d.
- Pengadilan Agama Semarang Kelas IA. "Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang," n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. "Pasal 19 Huruf F." *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.
- Prinst, Darwan. "Hukum Acara Pidana Dalam Praktik." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 1, no. April (2015): hlm 133.
- Rahmaoktaviani, Dahlia, and Ipang Setiawan. "Pengelolaan Bisnis Sanggar Senam Aerobik Di Kabupaten Rembang." *Physical Education and Sport* 1, no. 2 (2020): 409–13.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif." *Journal Equilibrium*, 2009. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.
- Ratnawaty, Latifah. "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Syari'Ah & Hukum (Jsyh)* 4, no. 1 (2017): 112–18.
- Repository, UIN WS. "Dasar Hukum Perceraian." *Skripsi Bab 2*, 2022, 20–40.

- Sari, Ni Putu Riyani Kartika, and Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Akses Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, no. 2 (2020): 132–40. <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/695>.
- Sarjana, Naja. "Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya." *detikEdu*, 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Data sekunder adalah sekumpulan informasi,web%2C buku%2C dan sebagainya>.
- Selayar, Pengadilan Agama. "PANDUAN PENGAJUAN GUGATAN CERAI Di Pengadilan Agama," 2010, 1–16.
- Semarang, Kepaniteraan Pengadilan Agama. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang." Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d.
- . "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang." Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d.
- Setyawati, F A. "Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)," no. 13 (2023): 3–5.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.
- Subekti, R. "Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita)," 2014, 28–73. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7121>.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.
- Susanti, S. D. "Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Ips Di Smp Negeri 13 Yogyakarta." *Biomass Chem Eng* 49, no. 23–6 (2015): 40–68. [https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS BAB III 13416241020.pdf](https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf).
- Wahyuni Wulandari, Skripsi. "ANALISIS BATASAN-BATASAN TERPENUHNYA ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS MENERUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/Pdt.G/2016/PA.BI)." 2022.